

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERKARA IZIN
POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PERKARA IZIN POLIGAMI PENGADILAN
AGAMA SURAKARTA TAHUN 2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MOHAMMAD NAUFAL HAKIM
NIM. 21103050078**

**PEMBIMBING:
AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta pemenuhan kebutuhan biologis dengan maksud untuk melanjutkan garis keturunan. Namun, ketika istri mengalami gangguan organ reproduksi hingga menyebabkan tidak bisa hamil, maka suami boleh untuk poligami. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Surakarta mengabulkan 6 (enam) permohonan izin poligami dengan keadaan ekonomi dari pemohon yang berbeda-beda jika dilihat dari penghasilannya, dari semua perkara tersebut perbedaan penghasilan pemohon terpaut jauh dengan penghasilan terendah bernominal Rp. 4.236.000.- dan tertinggi bernominal Rp. 21.000.000. Hal tersebut berbanding lurus ketika melihat data yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Pusat yang mencatatkan bahwa pada tahun 2022 Kota Surakarta mendapat angka perceraian yang tergolong tinggi, yaitu mencapai 668 kasus perceraian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi.

Penelitian ini merupakan *library research* atau studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif-yuridis yang mengkaji bahan hukum maupun peraturan perundang-undangan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Surakarta serta dilengkapi dengan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan teori tujuan hukum gagasan dari Gustav Radbruch yang menyebutkan tiga nilai dasar hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, tidak adanya peraturan dalam hukum positif maupun hukum Islam mengenai penghasilan minimal bagi suami untuk melaksanakan poligami, oleh karena itu pertimbangan hakim terhadap hal tersebut berdasarkan standar penilaian yang dilakukan hakim dengan melihat standar hidup masyarakat sekitarnya, hakim menyebutnya sebagai standar kepantasan. *Kedua*, ditinjau dari teori tujuan hukum gagasannya Gustav Radbruch yang menyatakan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian, kemanfaatan, ke-enam putusan dapat memenuhi tiga nilai dasar tersebut.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Penghasilan, Poligami, Tujuan Hukum.*

ABSTRACT

Marriage is a physical spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the purpose of building a happy and lasting household based on the belief in the One and Only God and the fulfillment biological needs with the intentions of continuing the family lineage. In year 2023, Surakarta Religious Court grants six applications for polygamy permits with diverse economic circumstances if seen from their income, of all those application the applicant income is far apart with the lowest income of Rp. 4.236.000, and the highest Rp. 21.000.000. this is directly proportional with the data released by the Central Statistics Agency which recorded that in 2022 Surakarta city had a relatively high divorce rate, reaching 668 cases resulting from the economic factors.

This research is a library research which is descriptive analytical with normative-juridical approaches which examines legal materials and statutory regulations. The data collection techniques was by interview to judges in Surakarta Religious Court and equipped with documentation. After the data was collected, the data was analyzed qualitatively using the inductive method and then conclusions are drawn using the theory of the purpose of law an idea from Gustav Radbruch who mentions three basic legal value.

The result of the study show that; *First*, there are no regulations in positive law and Islamic law regarding minimum income for husband to practice polygamy, therefore the judge's consideration of this based on the assessment standards carried out by the judge by looking at the standards of living in the surrounding community, the judges called it a standar of appropriateness. Second, viewed from the theory of the purpose of law, Gustav Radbruch's idea states three basic legal value, namely justice, certainty, utility, then the six decisions can fulfill these three basic value.

Keywords: *Judge's Consideration, Income, Polygamy, Purpose of Law.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Naufal Hakim

NIM : 21103050078

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Putusan Hakim dalam Mengabulkan Perkawinan Izin Poligami (Studi Putusan Perkara Izin Poligami Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023)" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Yogyakarta, 08 Juli 2025
12 Muharram 1447 H

Yang menyatakan,



Mohammad Naufal Hakim
NIM : 21103050078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mohammad Naufal Hakim

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Naufal Hakim

NIM : 21103050078

Judul : Analisis Putusan Hakim dalam Mengabulkan Perkawinan Izin Poligami (Studi Putusan Perkara Izin Poligami Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 11 Juli 2025 M
15 Muharram 1446 H

Pembimbing,


Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H.
NIP. 19801207 201903 1 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-922/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERKARA IZIN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PERKARA IZIN POLIGAMI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD NAUFAL HAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050078
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a594fc04cdd



Penguji I

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a551a3d2a16



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 689d7d1ce88f3



Yogyakarta, 31 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7c7216f5b5

MOTTO

“Keberuntungan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan,
kemampuan bisa diasah, kesempatan bisa dicari.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanallahu

Wata'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa,

serta memberikan ilmu melalui para dosen UIN Sunan Kalijaga,

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini kupersembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta

yang selalu mengiringi disetiap langkah,

serta Saudara-Saudaraku yang selalu memberikan do'a serta dukungan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 6/U/1987, Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
اِ	Kasrah	ditulis	i
اُ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif اِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
Fathah + yā' mati تَنْسَى	ditulis	ā <i>Tanśā</i>
Kasrah + yā' mati الْعَوَانِ	ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati عِلْم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غَرِيْم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul *“Analisis Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Perkara Izin Poligami Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023)”* sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum setelah menempuh pendidikan dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak bantuan, saran, dukungan, serta do'a dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan ilmu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, kritik serta saran yang sangat bermanfaat bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dalam menentukan judul penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pengetahuan serta wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Masduki dan Ibu Noor Uswaty yang selalu memberikan kasih sayang serta do'a yang tak pernah putus.
8. Kedua saudara kandung penulis, Wildan dan Abel yang selalu kebersamaan dalam setiap proses.
9. Pihak Pengadilan Agama Surakarta, Dr. Drs. H. Dzanurussyamsi, M.H., dan Ibu Nina Anggraeni, S.H., yang telah bersedia membantu dalam memperoleh data.
10. Seluruh teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam yang telah berjuang bersama.
11. Seluruh pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik demi memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada para pembaca.

Yogyakarta, 08 Juli 2025 M.
12 Muharram 1447 H.



Mohammad Naufal Hakim
NIM. 21103050078



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI DAN NAFKAH	21
A. Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	21
1. Pengertian Poligami.....	21
2. Dasar Hukum Poligami	22
3. Alasan dan Persyaratan Poligami	27
4. Problematika Poligami di Indonesia.....	31
B. Nafkah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	32
1. Pengertian Nafkah	32
2. Dasar Hukum Nafkah.....	33
BAB III DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DAN	
PUTUSAN PERKARA IZIN POLIGAMI TAHUN 2023	37
A. Profil Pengadilan Agama Surakarta.....	37
B. Deskripsi Umum Perkara Izin Poligami Tahun 2023 pada Pengadilan Agama	
Surakarta.....	39
1. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Ska.....	40
2. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ska.....	43
3. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Ska.....	47
4. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Ska.....	51
5. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.Ska.....	54
6. Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Ska.....	57
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN IZIN	
POLIGAMI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2023.....	62
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Mengenai Penghasilan	
Pemohon dalam Perkara Izin Poligami Tahun 2023.....	62
1. Telah Terpenuhinya Syarat Poligami.....	62

2. Penilaian Tersendiri Hakim mengenai Penghasilan Pemohon Bukan Berdasarkan Nilai UMK (Upah Minimum Kota).....	65
B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam Mengabulkan Perkara Izin Poligami Tahun 2023 Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	67
1. Keadilan Hukum.....	67
2. Kepastian Hukum	70
3. Kemanfaatan Hukum	73
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
Lampiran 1. Halaman Terjemahan	I
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian	II
Lampiran 3. Surat Keterangan Melakukan Penelitian	III
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	IV
Lampiran 5. Dokumentasi	V
CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami istri untuk membangun keluarga yang sejahtera.¹ KUHPdata menyatakan perkawinan merupakan suatu perikatan, hukum agama menyatakan perkawinan merupakan perikatan dua orang dalam menjalankan perintah Tuhan.

Perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,² juga bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis dengan maksud untuk melanjutkan garis keturunan.³ Namun ketika istri terdapat gangguan pada organ reproduksi hingga menyebabkan tidak dapat hamil, maka suami boleh saja melakukan poligami.

Aturan mengenai pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas monogami,⁴ sebagaimana tertera dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan, yang menyatakan: “*Pada dasarnya dalam suatu*

¹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), hlm. 23.

² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 66.

⁴ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm. 191.

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Namun tidak menutup kemungkinan untuk suami melakukan poligami, karena Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami terbuka, bukan secara mutlak.⁵ Poligami diperbolehkan dalam keadaan tertentu dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dan dibuktikan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Perkawinan.⁶ Persyaratan ini yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan guna menentukan layak atau tidaknya suami melakukan poligami.

Dikarenakan pelaksanaan poligami juga harus melewati izin yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama dengan ketentuan: permohonan izin poligami bersifat gugatan dengan menempatkan istri sebagai termohon, bersifat fakultatif yakni harus dapat membuktikan salah satu syaratnya, dan bersifat kumulatif yakni Pengadilan Agama dapat memberikan izin ketika semua persyaratan dapat dipenuhi.⁷

Seperti pada Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif, salah satunya mengenai kepastian dari suami untuk dapat memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.⁸ Hal

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, cet. ke-1 (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 51.

⁶ Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Nabiela Nailly dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 156.

⁸ Pasal 5 Ayat (1)b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tersebut mengartikan bahwa nafkah yang harus diberikan suami kepada keluarganya harus dapat mencukupi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Terlebih dalam perkawinan poligami jumlah anggota keluarga yang harus dinafkahi bertambah.

Nafkah menjadi kewajiban suami yang harus dipenuhi, karena kewajiban suami telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yaitu menjaga istri dan mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁹ Sesuai kemampuan berarti melihat penghasilan serta harta yang dimiliki oleh suami dan jumlah anggota yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 233:¹⁰

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Sesuai dengan ayat tersebut, nafkah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan dalam perkara yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama, pada Pasal 80 ayat (4) KHI dijelaskan mengenai kewajiban suami yang sesuai dengan penghasilannya menanggung:¹¹

- a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;*
- b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;*
- c. *Biaya pendidikan bagi anak.*

⁹ Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 50.

¹¹ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Perihal kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah diatas, juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban dalam pasal di atas berlaku sejak ada tamkin yang sempurna dari istri. Tidak hanya itu, secara yuridis formal suami wajib menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan hak istri, ketika istri telah menjalankan kewajibannya sebagai istri.¹²

Ketika melihat data poligami yang dikabulkan Pengadilan Agama Kota Surakarta pada 3 tahun terakhir, bahwa permohonan poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Surakarta meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Pada tahun 2020 hanya 1 perkara, kemudian tahun 2022 naik menjadi 3 perkara, dan naik lagi pada tahun 2023 menjadi 7 perkara.¹³ Namun terdapat suatu hal yang dinilai mengganjal, karena pada tahun 2023 tersebut hakim dapat mengabulkan dengan penghasilan suami atau pemohon yang berbeda dengan rentang yang sangat jauh, dari yang terendah berkisar disekitar Rp. 4.000.000 dan tertinggi diatas Rp. 20.000.000.

Ada 7 perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2023, namun data yang dapat diambil 6 perkara karena berkas putusan 1 perkara tidak diupload pada website Mahkamah Agung, berikut tabel untuk menggambarkan ke-6 perkara tersebut:

¹² Muhammad Sulaiman, "Kedudukan Nafkah dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia dan Yaman," Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2017), hlm. 45.

¹³ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Surakarta, https://sipp.pa-surakarta.go.id/list_perkara/search_detail, akses 15 Januari 2025.

Nomor Perkara	Penghasilan Suami	Jumlah Anggota Keluarga	Alasan Poligami
105/Pdt.G/2023/PA.Ska	Rp. 4.250.000	-	Termohon kurang bisa melayani dalam urusan ranjang
366/Pdt.G/2023/PA.Ska	Rp. 7.000.000	6 anak	Termohon mengalami trauma dan ketakutan jika mengandung anak lagi
500/Pdt.G/2023/PA.Ska	Rp. 5.000.000	5 anak	Termohon tidak bisa melayani dalam urusan ranjang karena sakit
567/Pdt.G/2023/PA.Ska	Rp. 10.000.000	Belum dikaruniai anak	Belum diaruniai anak
610/Pdt.G/2023/PA.Ska	Rp. 10.000.000	4 anak	Termohon sakit hepatitis sehingga tidak bisa maksimal melayani urusan ranjang
866/Pdt.G/2023/PA.Ska	Rp. 21.490.000	2 anak	Termohon dan anaknya berbeda keyakinan/agama dan termohon tidak memungkinkan mengandung dengan alasan kesehatan

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui alasan terkait peraturan perundang-undangan perkawinan memperketat pelaksanaan poligami dengan banyaknya syarat yang harus dipenuhi suami. Karena diharapkan suami yang melakukan poligami merupakan suami yang benar-benar sudah siap membina istri-istrinya dan anak-anaknya dengan baik, serta dapat menjamin kehidupan yang layak.

Berdasarkan data tersebut, pemohon poligami seolah tidak mempertimbangkan penghasilannya untuk dapat mencukupi kebutuhan istri-

istrinya dan anak-anaknya. Terlebih juga Majelis Hakim mengabulkan perkara izin poligami dengan penghasilan pemohon yang berbeda-beda, ada yang tergolong tinggi hingga ada yang tergolong minimum.

Padahal jika kita melihat persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan poligami telah diperketat dengan banyaknya syarat yang harus dipenuhi suami. Karena diharapkan suami yang melakukan poligami merupakan suami yang benar-benar sudah siap membina istri-istrinya dan anak-anaknya dengan baik, serta dapat menjamin kehidupan yang layak.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian mengenai ketentuan nafkah dalam perkawinan melihat dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutuskan perkara izin poligami dan melihat sejarah dari peraturan perundang-undangan perkawinan yang mengatur poligami kedalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERKARA IZIN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PERKARA IZIN POLIGAMI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2023).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta menentukan penghasilan pemohon layak dalam memutuskan perkara izin poligami tahun 2023?

2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam mengabulkan perkara izin poligami tahun 2023 ditinjau dengan teori tujuan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis berharap dapat menghadirkan manfaat didalamnya. Oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan dalam latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan:

- a. Mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta mengenai ketentuan penghasilan dalam perkara izin poligami tahun 2023.
- b. Mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam mengabulkan perkara izin poligami tahun 2023 menggunakan teori tujuan hukum gagasannya Gustav Radbruch.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu khususnya pada pada program studi hukum keluarga islam serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan pertimbangan hakim mengenai penghasilan suami pada perkawinan poligami.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan dapat dijadikan gambaran ketika dihadapkan dengan pertanyaan mengenai nafkah dalam perkawinan, khususnya perkawinan poligami.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai persoalan dalam polgami menjadi rujukan dalam penulisan dan menentukan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Beberapa skripsi dan jurnal, yaitu:

Pertama, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Lu'lu' Alfatimi dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Syarat Kemampuan Finansial Pada Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan No.1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan No.1373/Pdt.G/2022/PA.Btl).”¹⁴ Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap perbedaan kemampuan finansial suami dalam dua perkara permohonan izin poligami dalam perspektif masalah mursalah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan: pertama, pertimbangan hakim pada dua perkara tersebut didasarkan pada terpenuhinya syarat fakultatif dan kumulatif, mengenai batas minimal pendapatan atau finansial dalam memperoleh izin poligami tidak ada batas minimalnya dan tidak menjadi syarat utama. Kedua, dilihat dengan teori masalah mursalah, pertimbangan hakim pada dua putusan perkara izin poligami tersebut telah sesuai karena sesuai dengan unsur penting

¹⁴ Lu'lu' Alfatimi, “Pertimbangan Hakim terhadap Syarat Kemampuan Finansial Pada Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan No. 1085/Pdt.G/2022/PA.BTL dan No. 1373/Pdt.G/2022/PA.BTL),” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021).

masalah mursalah, yaitu lebih mendahulukan pencegahan kemungkaran daripada mendatangkan kebaikan. Persamaan penelitian ini terletak pada objek pembahasannya yang sama membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada tempat penelitian, yaitu di Bantul dan teori yang digunakan, yaitu masalah mursalah.

Kedua, penelitian berupa skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Kelayakan Suami untuk Berpoligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Tahun 2022),”¹⁵ ditulis oleh Dwi Wahyu Saputra. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Klaten tahun 2022 yang menangani tiga perkara permohonan izin poligami dengan perbedaan penghasilan suami yang akan mengajukan permohonan izin poligami, ada yang berpenghasilan rendah namun dikabulkan dan yang berpenghasilan lebih tinggi justru tidak dikabulkan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami, fakta hukum yang ada pada persidangan sangat mempengaruhi pertimbangan hukum majelis hakim. Pada perkara nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt., permohonan tidak dikabulkan karena keterpaksaan dari termohon dalam memberikan izin poligami. Sedangkan pada dua perkara izin poligami lain dikabulkan karena telah memenuhi syarat kumulatif, yaitu persetujuan istri sebelumnya, adanya kepastian suami mampu menjamin kesejahteraan anak-anak dan istri-istrinya. Sedangkan dalam menentukan kelayakan suami untuk berpoligami, hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Tahun 2022 merujuk pada

¹⁵ Dwi Wahyu Saputra, “Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Kelayakan Suami untuk Berpoligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Tahun 2022),” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2023).

Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu adanya surat keterangan jaminan suami memenuhi keperluan hidup dan berlaku adil yang ditambah dengan keterangan kepala desa dan surat izin poligami dari istri. Persamaan penelitian ini ada pada pembahasannya, yaitu pertimbangan hakim dalam menangani perkara izin poligami. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan teori, objek penelitian ini yaitu dua putusan yang dikabulkan dan tidak, dan untuk teori yang digunakan yaitu teori pertimbangan hakim.

Ketiga, penelitian berupa skripsi dengan judul “Batas Minimal Pendapatan Suami dalam Memperoleh Izin Poligami Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.YK dan Nomor 3171/Pdt.G/2019/PA.Srg),”¹⁶ yang ditulis oleh Wilda Amalia. Penelitian ini membahas perbandingan pertimbangan hakim dari Pengadilan Agama Sragen dan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menangani perkara izin poligami dengan perbedaan kondisi sosial pemohon dilihat dari penghasilannya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada ketentuan dalam hukum Islam dan Undang-Undang yang mengatur secara pasti mengenai batas minimal penghasilan suami, oleh karena itu hakim pengadilan agama dalam mengabulkan perkara permohonan izin poligami berdasarkan sifat kasuistis hakim yang tergantung pada pertimbangan hakim dalam menilai seberapa maslahat seorang suami dapat menjamin tercukupinya kebutuhan hidup anak-anak dan istri-istrinya dan juga

¹⁶ Wilda Amalia, “Batas Minimal Pendapatan Suami dalam Memperoleh Izin Poligami Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.YK dan Nomor 3171/Pdt.G/2019/PA.Srg),” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2021).

menjaga agar pemohon dan calon istri kedua terjaga dari zina. Kedua putusan tersebut berdasarkan pada Masalah Mursalah teori Asy-Syatibi dalam kitab *Ak-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*. Persaman penelitian ini ada pada pembahasannya mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami. Sedangkan perbedaannya ada pada teori dan objek pembahasan, penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah dan objek pembahasannya yaitu dua perkara yang ada pada dua Pengadilan Agama.

Keempat, penelitian berupa skripsi berjudul "Legal Reasoning Hakim dalam Memutuskan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama KAJEN Tahun 2021-2022),"¹⁷ oleh Dina Nur Amilah Balbisi. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam mengabulkan tiga putusan perkara izin poligami pada Pengadilan Agama KAJEN Tahun 2021-2022 melihat dari alasan pemohon dalam mengajukan permohonan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengabulkan permohonan izin poligami, hakim melihat dari: pertama, terpenuhinya semua persyaratan poligami yaitu syarat kumulatif dan syarat alternatif. Kedua, telah sesuai dengan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, persetujuan dari istri pertama secara tertulis dan lisan saat pada persidangan. Penelitian ini memiliki persamaan pada pembahasannya, yaitu pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami. Perbedaannya terletak pada objeknya yang membahas alasan dari pemohon dan juga tempat penelitian.

¹⁷ Dina Nur Amilah Balbisi, "Legal Reasoning Hakim dalam Memutuskan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama KAJEN Tahun 2021-2022)," Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023).

Kelima, penelitian berupa artikel jurnal Mahkamah yang ditulis oleh Wardah Nuroniyah, dkk., dengan judul “Persepsi Hakim Mengenai Adil Sebagai Syarat Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Cirebon.”¹⁸ Penelitian ini berfokus pada pandangan hakim Pengadilan Agama Cirebon mengenai adil yang menjadi salah satu persyaratan poligami menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Cirebon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam mengartikan adil pada perkawinan poligami bersifat proporsional dengan menyesuaikan kebutuhan istri-istrinya, baik secara materil maupun non-materil. Dalam memutuskan perkara izin poligami, hakim menggunakan persangkaan pada pembuktian yang kemudian memeriksa bukti surat-surat yang dianggap perlu pada proses persidangan, kemudian menimbang maslahat dan mufsatatnya. Penelitian ini memiliki persamaan pada pembahasannya yaitu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami, dan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yaitu adil dalam syarat poligami.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesamaan pada bagian permasalahan yang dibahas, yaitu mengenai pertimbangan hakim terhadap penghasilan pemohon dalam memutuskan permohonan izin poligami. Dari segi perbedaannya dilihat pada objek penelitiannya yang membandingkan mengenai pertimbangan hakim pada putusan yang mengabulkan dan yang tidak dikabulkan karena penghasilan pemohon tidak terlalu besar. Juga melihat dari teori yang

¹⁸ Wardah Nuroniyah. dkk, “Persepsi Hakim Mengenai Adil Sebagai Syarat Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Cirebon,” *Jurnal Mahkamah*, Vol. 3:2 (Desember 2018).

digunakan, dari kelima penelitian tersebut tidak ada yang menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka koseptual yang digunakan untuk memberikan pandangan dalam menganalisis persoalan. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum, teori digunakan untuk menjelaskan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum.¹⁹ Penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman dengan mazhab relativisme.²⁰

Pada gagasannya, Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki cita-cita hukum. Cita hukum inilah yang nantinya akan menuntun individu dalam kehidupan yang dikelilingi oleh aturan-aturan yang mengikat. Cita hukum tersebut dapat terwujud dengan didasari oleh tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²¹

Tiga nilai dasar hukum ini merupakan wujud dari perkembangan studi teori hukum, karena menggabungkan tiga pandangan hukum klasik, yaitu hukum

¹⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 110 – 111.

²⁰ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., *Teori Hukum Pancaasila*, cet. ke-1 (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), hlm. 10.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 292.

normatif, hukum empiris dan hukum etis.²² Tiga nilai dasar ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Adapun penjelasan dari tiga nilai dasar tersebut:

1) Keadilan

Secara istilah keadilan dapat diartikan sebagai pemenuhan hak, dengan kata lain bahwa hukum menjamin hak setiap orang.²³ Hukum sebagai penegak keadilan menjadi taraf mengenai adil tidaknya sistem hukum dalam suatu negara, dengan begitu keadilan bersifat normatif dan juga konstitutif bagi hukum.²⁴ Normatif berarti keadilan sebagai dasar bagi hukum positif untuk menegakkan hukum. Sedangkan konstitutif, keadilan tujuan utama dalam sebuah aturan hukum.

Menurutnya, hukum dianggap cacat ketika hukum tidak berasaskan pada nilai-nilai moralitas, moralitas ini merujuk pada keadilan yang harus ada pada suatu peraturan. Karena peraturan perundang-undangan harus berasaskan moralitas sebagai sumber kekuatan yang mengikat dalam penegakan keadilan.²⁵

2) Kemanfaatan

²² Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6:2 (Desember 2023), hlm. 556.

²³ Hardi Fardiansyah, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Badung: CV. Intelektual Manifest Media, 2023), hlm. 31.

²⁴ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., *Teori Hukum Pancasila*, cet. ke-1 (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), hlm. 11.

²⁵ Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama, 2024), hlm. 38.

Kemanfaatan dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan dari hukum yang bermanfaat untuk masyarakat (kemanfaatan publik) dan terciptanya kepentingan pada masyarakat,²⁶ tujuan itu baik bersifat individual maupun kelompok. Kemanfaatan yang diarahkan pada tujuan hukum harus berdampak pada kebahagiaan setiap orang, karena sejatinya hukum hadir untuk kebahagiaan masyarakat.

Menurut penganut teori kemanfaatan hukum yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, bahwasannya inti dari kemanfaatan hukum ialah untuk mewujudkan rasa kesenangan maupun kebahagiaan bagi masyarakat sebagai perwujudan dari penegakan hukum dan diharapkan tidak ada keresahan yang timbul akibat dari penegakan hukum itu sendiri.²⁷

3) Kepastian

Kepastian hukum ini mengarah kepada peraturan tertulis berupa hukum positif, ketika aturan tercantum pada hukum positif maka setiap orang akan terjamin dalam berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk perwujudan dari kepastian hukum ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya atau penegakannya yang sesuai dengan peraturan tertulis dan tidak memandang siapa yang melakukan perbuatan.²⁸

²⁶ *Ibid*, hlm. 50.

²⁷ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6:2 (Desember 2023), hlm. 559.

²⁸ Muhammad Rifqi Hidayat, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-1 (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 118.

Radbruch menjelaskan bahwa ada empat hal yang berkaitan dengan maksud dari kepastian hukum. *Pertama*, hukum itu positif, itu berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, hukum itu didasarkan pada fakta, artinya hukum melihat peristiwa yang sebenarnya terjadi. *Ketiga*, perumusan fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, juga mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh sering dirubah.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Pada proses penelitian, melakukan analisis dan konstruksi dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dikembangkan.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengkaji peristiwa hukum berdasarkan pada peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan lain yang terkait dengan persoalan yang dikaji, dan juga dengan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

²⁹ *Ibid*, hlm. 119.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memaparkan bahan pustaka untuk memperoleh gambaran (deskripsi) mengenai hukum yang berlaku dan peristiwa hukum yang terjadi.³⁰ Pada penelitian ini berarti berkas putusan Pengadilan Agama Surakarta pada perkara izin poligami tahun 2023.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis karena persoalan ditelaah menggunakan studi kepustakaan.³¹ Pendekatan ini mengkaji yurisprudensi maupun peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan yang terkait.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data utama adalah bahan hukum yang mengikat.³² Pada penelitian ini, data primer berupa berkas putusan Pengadilan Agama Surakarta pada perkara izin poligami tahun 2023.

b. Data Sekunder

Pada sumber data sekunder ini berupa bahan pustaka yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil-hasil pada penelitian sebelumnya serta pendapat para ahli.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm, 26.

³¹ Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 103.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm, 60.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data, informasi maupun fakta yang terjadi di lapangan pada penelitian ini adalah wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

a. Wawancara (*interview*)

Metode pengumpulan data dengan cara wawancara berarti komunikasi antara dua pihak dengan pewawancara mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang menjawab atas pertanyaan.³³ Pada penelitian ini, narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang memutuskan perkara izin poligami.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi menjadi proses mencari data yang dibutuhkan berdasarkan jenis sumber apapun yang berupa lisan, tulisan, ataupun gambaran.³⁴ Pada penelitian ini data-data berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku ataupun penelitian terdahulu yang mendukung dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu analisis dari data yang telah didapat kemudian dirancang menjadi hipotesis.

³³ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 59.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah untuk mempermudah dalam penyusunan dan menjadi gambaran dari langkah-langkah penelitian secara sistematis. pada penelitian ini diuraikan menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

Bab *Pertama*, berisikan pendahuluan yang di dalamnya ada 6 sub-bab, yaitu: latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk menjelaskan perbedaan dengan penelitian ini, kerangka teori yang digunakan untuk mendasari penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai uraian dari struktur penelitian.

Bab *Kedua*, berisikan pembahasan mengenai tinjauan umum poligami yang meliputi: pengertian, dasar hukum, serta syarat-syarat poligami dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif dan juga pengertian dan dasar hukum dari nafkah.

Bab *Ketiga*, berisikan data profil Pengadilan Agama Surakarta, gambaran umum dari perkara izin poligami yang diputuskan pada tahun 2023, serta dasar pertimbangan hakim dan amar putusan dalam perkara izin poligami tersebut.

Bab *Keempat*, berisikan pembahasan dan hasil analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami ketika penghasilan dari pemohon berbeda-beda serta tinjauan dari teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch.

Bab *Kelima*, berisikan penutup yang menjadi bagian akhir dari penelitian, dengan rincian; kesimpulan dari pembahasan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah, kritik dan saran, serta daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pertimbangan hakim terhadap penghasilan suami dalam mengajukan permohonan poligami pada Pengadilan Agama Surakarta tahun 2023 serta menganalisis menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta mengenai penghasilan suami dalam mengajukan permohonan poligami tahun 2023 didasarkan pada standar penilaian yang dilakukan hakim dengan melihat pada standar hidup masyarakat sekitarnya, hakim menyebutnya sebagai standar kepastian seorang suami dalam melakukan poligami.
2. Ditinjau dengan teori tujuan hukum gagasannya Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa tiga nilai dasar yang harus ada pada hukum demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ke-enam putusan dapat memenuhi tiga nilai dasar tersebut; *Pertama*, nilai keadilan terwujud karena hakim melihat dari semua persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan telah terpenuhi, serta kondisi ekonomi suami dikategorikan layak dalam melakukan poligami. *Kedua*, nilai kepastian dapat terwujud dengan pertimbangan hakim yang merujuk pada hukum positif dan hukum Islam. Ketiga, kemanfaatan hukum dapat tercapai dengan melihat akibat dari perizinan melewati Pengadilan Agama,

yaitu terjaganya keturunan yang sah menurut negara dan agama, serta terjaminnya perlindungan hukum bagi istri sebagai bentuk perwujudan dari pernyataan suami yang dinyatakan dalam persidangan mengenai pernyataan jaminan berlaku adil serta pemenuhan terhadap kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.

B. Saran-Saran

1. Berdasarkan hasil pembahasan diatas, diketahui bahwa batas minimal penghasilan suami untuk melaksanakan poligami hanya hakim yang dapat menentukan. Namun akan lebih bagus jika dicantumkan dalam peraturan karena agar suami yang akan melaksanakan poligami dan juga istri-istrinya mengetahui perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk dinafkahkan kepada keluarganya dengan perhitungan yang jelas dengan memperhatikan jumlah anak dan juga standar biaya hidup perdaerah.
2. Skripsi ini diharapkan dapat memotivasi bagi peneliti selanjutnya mengenai persoalan ekonomi dalam poligami. Pada skripsi ini hanya membahas penghasilan suami untuk dapat melaksanakan poligami dengan melihat pertimbangan hakim. Saran untuk penelitian selanjutnya jika melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama, maka dapat melihat dari segi psikologi sang istri yang dimadu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ulum Al-Qur'an/Tafsir

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Jakarta: Kementerian Agama RI. 2019.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata. 2020.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center. 2019

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press. 2020.

Naily, Nabiela, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2019.

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2021.

Ria, Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Zam-zam Tower. 2017.

Wafa, Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia. 2018.

Yuliatin, dan Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 105/Pdt.G/2023.PA.Ska.

Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 366/Pdt.G/2023.PA.Ska.

Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 500/Pdt.G/2023.PA.Ska.

Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 567/Pdt.G/2023.PA.Ska.

Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 610/Pdt.G/2023.PA.Ska.

Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 866/Pdt.G/2023.PA.Ska

E. Jurnal

Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal*. Vol. 6, No. 2. 2023.

Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum." *Humaniora*. Vol. 9, No. 1. 2025.

Ardhian, Reza Fitra, dkk. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama." *Privat Law*. Vol. 3, No. 2. 2015.

Bumulo, Zulkifli Y., dkk. "Gugatan Perceraian karena Suami Poligami (Studi Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.PKJ)." *Al-Ahkam*. Vol. 7, No. 1. 2025.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, "Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya." *Mimbar Hukum*. Vol. 23, No. 1. 2011.

Fadila, Salma Nurul. "Dinamika Politik Hukum Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia." *Qanuniya*. Vol. 1, No. 2. 2024.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Credipo*. Vol. 01, No. 01. 2019

Muslih. "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Legalitas*. Vol. 4, No. 1. 2013

Nuroniayah, Wardah, dkk. "Persepsi Hakim Mengenai Adil Sebagai Syarat Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Cirebon." *Jurnal Mahkamah*. Vol. 3, No. 2. 2018.

Safitri. "Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian." *Syari'e*. Vol. 2, No. 2. 2019.

Suhadak. "Kebebasan Hakim Menerapkan Metode Penemuan Hukum dalam Memutus Perkara Perdata Agama." *Pengadilan Agama Sungai Raya*. 2025.

Sushanty, Vera Rimbawani dan Ernawati Huroiroh. "Telaah Perspektif Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia," *legisia*. Vol. 14, No. 2. 2022.

F. Data Elektronik

Badan Statistik Pusat. Akses pada 16 Januari 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDKjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan PA Surakarta Izin Poligami 2023." Akses pada 16 Januari 2025. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=poligami&jenis_doc=&cat=&jd=&tp=&court=401180PA762+++++++&t_put=2023&t_reg=&t_upl=&t_pr=

Pengadilan Agama Surakarta, Profil Pengadilan. Akses pada 10 Mei 2025. <https://pa-surakarta.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Pengadilan Agama Surakarta, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Akses pada 15 Januari 2025. https://sipp.pa-surakarta.go.id/list_perkara/search_detail.

Peraturan JDIH BPK. Akses pada 28 Juni 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/60959/pp-no-45-tahun-1990>.

G. Lain-Lain

Abdurrahman, Muslim. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press. 2009.

Alfatimi, Lu'lu'. "*Pertimbangan Hakim terhadap Syarat Kemampuan Finansial Pada Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan No. 1085/Pdt.G/2022/PA.BTL dan No. 1373/Pdt.G/2022/PA.BTL)*." Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2024.

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Amalia, Wilda. “*Batas Minimal Pendapatan Suami dalam Memperoleh Izin Poligami Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.YK dan Nomor 3171/Pdt.G/2019/PA.Srg)*.” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.
- Balbisi, Dina Nur Amilah. “*Legal Reasoning Hakim dalam Memutuskan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajian Tahun 2021-2022)*.” Skripsi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2023.
- Depdiknas, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Fardiansyah, Hardi, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Badung: CV. Intelektual Manifes Media. 2023.
- Hermanto, Agus. *Problematisa Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nuasantara Abadi. 2021.
- Hidayat, Muhammad Rifqi, dll. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada. 2022.
- Mahfud, Muh. Afif. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama. 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh Proposal)*. Yogyakarta: LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta Press. 2020
- Nasihuddin, Abdul Aziz, dkk. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana. 2024.
- Saputra, Dwi Wahyu. “*Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Kelayakan Suami untuk Berpoligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Tahun 2022)*.” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2023.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. 2021.
- Sulaiman, Muhammad. “*Kedudukan Nafkah dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia dan Yaman*.” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017.

Wawancara dengan Dzanurussyamsi, selaku Hakim Pengadilan Agama Surakarta.

